



**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 421.1 / 238 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**UNTUK POS PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Membaca :** Surat permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD " C-KIDS " Alamat : Kabunan RT 05 RW 01 Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kab Temanggung Nomor: 09/PP.C-Kids/XI/2016 Tanggal ; 07 Nopember 2016
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga POS PAUD " C- KIDS " Kabunan Rt 05 Rw 01 Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kab. Temanggung memenuhi syarat untuk diberikan ijin;
  - b. Bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Pos Paud ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberi ijin kepada :  
Nama Lembaga : POS PAUD "C-KIDS"  
Nama Penyelenggara : PKK Desa Bandunggede Kecamatan Kedu  
Tahun Pendirian : 14 Juni 2014  
Nama Pengelola : FIRLIYANI,S.Pd  
Alama Lembaga : Kabunan Rt 05 RW 01 Desa Bandunggede  
Kecamatan Kedu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD ( PP )

**KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggaraan Pos Paud adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Pos Paud yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Pos Paud yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

**KETIGA** : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.


**KEEMPAT** : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

**KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.

**KEENAM** : Ijin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 11 Nopember 2016.

Ditetapkan di TEMANGGUNG  
pada tanggal 11 Nopember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
DARMADI,S.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung